



Research Article

Purifikasi Pemahaman Term Islam Kaffah Dalam Al-Qur'an: Kritik Terhadap Pemahaman Yang Menyimpang Di Indonesia

Randy Febriananta Primayudha

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: randyfebrianantg@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2025

Revised : March 27, 2025

Accepted : April 12, 2025

Available online : May 2, 2025

How to Cite: Primayudha, R. F. (2025) "Purification of Understanding the Term of Islam Ka<Ffah in the Qur'an: Critique of Deviant Understanding in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 955-968. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1422.

Purification of Understanding the Term of Islam Ka<Ffah in the Qur'an: Critique of Deviant Understanding in Indonesia

Abstract. The term of Islam kaffah in the Qur'an is found in Surah Al-Baqarah [2]: 208. However, the term kaffah also appears in three other verses. Scholars differ in their opinions regarding the position of kaffah in that verse. Some refer to the word udkhulu and others to al-silm. Naturally, this leads to different interpretations and methods of implementation. This term is related to the issue of the caliphate, often advocated by radical groups in Indonesia. For example, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) defines it as the implementation of Islamic Sharia law and the caliphate system as the basis of the state. Therefore, this article has two objectives: to understand the correct interpretation of Islam kaffah in the Qur'an and to identify the deviations in understanding Islam kaffah in Indonesia. The method used

in this research is critical analysis. The appropriate understanding of Islam kaffah is how a Muslim lives by following Sharia commands based on the Qur'an and Sunnah in totality, while respecting and not disturbing adherents of other religions. It also involves maintaining good relationships and preserving peace and tranquility in this pluralistic society, as established by Islamic leaders and revolutionary heroes during the independence era.

Keywords: Understanding, Islam, Kaffah, Al-Qur'an, Sharia.

Abstrak. Ayat term Islam kaffah dalam al-Qur'an terdapat pada QS. al-Baqarah [2]: 208. Namun untuk term kaffah juga terdapat pada tiga ayat lainnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi kaffah dalam ayat tersebut. Ada yang merujuk pada kata *udkhulu* dan ada juga pada *al-silm*. Tentunya hal ini akan menampilkan hasil penafsiran yang berbeda serta cara pengimplementasinya. Term ini berkaitan dengan isu khilafah yang sering dipelopori oleh kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Seperti HTI yang mendefinisikannya dengan penerapan hukum syariat Islam dan sistem khilafah sebagai dasar negara. Maka pada artikel ini terdapat dua tujuan yang dikehendaki, yakni untuk mengetahui pemahaman yang benar mengenai Islam kaffah dalam al-Qur'an dan bentuk penyimpangan dalam memahami Islam kaffah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis-kritis. Sehingga pemahaman yang tepat mengenai Islam kaffah adalah bagaimana seorang muslim hidup menjalankan perintah syariat berdasarkan al-Qur'an dan sunnah secara totalitas dengan tetap menghormati dan tidak mengganggu pemeluk agama lainnya. Juga menjaga hubungan baik serta menjaga kedamaian, ketentraman dengan masyarakat plural ini yang telah dibangun oleh para tokoh Islam pahlawan revolusi ketika era kemerdekaan saat itu.

Kata Kunci : Pemahaman, Islam, Kaffah, Al-Qur'an, Syariat.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Islam kaffah pada kontemporer ini merupakan pembahasan yang intens. Sebab topik tersebut berkaitan dengan isu-isu kekhalifahan. Seperti misalnya menurut Hizbut Tahrir Indonesia atau yang dikenal dengan HTI, menurutnya Islam kaffah adalah penerapan hukum syariat Islam dan mendirikan negara Islam berbasis khilafah. Tentunya anggapan mereka sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri serta konsensus para tokoh revolusi kemerdekaan, diantaranya terdapat tokoh-tokoh Islam yang ikut andil dalam membuat kesepakatan bersama. Dengan tindakan mereka tersebut akan mengganggu kestabilan antar umat beragama di Indonesia, lebih buruknya lagi mungkin akan terjadi pertumpahan darah karena prinsip HTI tersebut. Selain HTI, juga ada FPI, JI, NII, LDII dan lainnya. Pemahaman-pemahaman yang salah ini yang sudah terlanjur menyebar luas dan diterima di sebagian kalangan masyarakat maka perlu dilakukan purifikasi pemahaman yang benar sesuai al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* para ulama. Sehingga umat Islam Indonesia tetap bisa berkaffah tanpa meninggalkan hubungan kedamaian keberagaman di Indonesia. Dalam al-Qur'an, term Islam kaffah merujuk pada QS. al-Baqarah [2]: 208 yang mana para ulama berbeda pendapat mengenai posisi kaffah dalam ayat tersebut. Ada yang merujuk pada kata *udkhulu* dan ada juga pada *al-silm*, tentunya akan memberikan implikasi dalam penafsiran serta amaliyahnya.

Penelitian terdahulu yang telah mengkaji Islam kaffah diantaranya, pertama, menafsirkan ulang konsep Islam kaffah dari perspektif Fakhrudin al-Razi dengan menggunakan teori hermenutika Hans-Georg Gadamer (Aulia dkk., 2022). Kedua, memahami Islam secara kaffah dan mengintegrasikan dengan ilmu-ilmu umum seperti ekonomi, politik, sosiologi, antropologi dan lainnya (Ritonga, 2016). Ketiga, pemahaman Islam perspektif organisasi masyarakat LDII (Ayustia dkk., 2021). Keempat, menghubungkan konsep Islam kaffah dalam al-Qur'an dengan kemajemukan masyarakat Indonesia (Nawawi, 2021). Kelima, penafsiran Ibn Kathir mengenai term Islam kaffah (Sari, 2019). Keenam, peninjauan ulang makna Islam kaffah dan menjelaskan ajaran-ajaran apa saja yang terkandung di dalamnya (Nengsih & Rahmat, 2022). Hingga pada saat ini belum ada yang membahas bentuk penyimpangan pemahaman dan pengaplikasian Islam kaffah oleh kelompok-kelompok yang menyimpang di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan purifikasi pemahaman agar kembali pada makna yang benar dan menjadi distingsi dari penelitian ini.

Maka, tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui pemahaman yang benar mengenai Islam kaffah dalam al-Qur'an dan bentuk penyimpangan dalam memahami Islam kaffah di Indonesia. Tentunya artikel ini menggunakan pendekatan analisis-kritis terhadap pemahaman ayat tentang Islam kaffah yaitu QS. al-Baqarah [2]: 208 yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan saat ini di Indonesia. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode library research yaitu membatasi daripada data-data kepustakaan saja, bisa berupa buku, jurnal, dan tugas akhir.

Maka dalam artikel ini akan dipaparkan terlebih dahulu ayat dan asbab al-nuzul nya. Kemudian mengumpulkan penafsiran para ulama mengenai term ini agar mendapat pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, mempurifikasikan pemahaman Islam kaffah di Indonesia yang mengkaitkan peristiwa awal kemerdekaan. Terakhir, mengkritik terhadap pemahaman dan implementasi yang menyimpang dari kelompok-kelompok yang telah ditetapkan menyimpang oleh para ulama di Indonesia terhadap term Islam kaffah. Hasilnya, para ulama sepakat bahwa kaffah tersebut bukan dimaknai dengan pemaksaan masuk ke dalam Islam dan mendirikan khilafah melainkan menjalankan perintah syariat berdasarkan al-Qur'an dan sunnah secara totalitas dengan tetap menghormati dan tidak mengganggu pemeluk agama lainnya. Tidak seperti pemahaman dari HTI, JI, FPI, NII dan LDII.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian sumber data-data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yang menggunakan buku-buku, e-book, maupun jurnal-jurnal ilmiah sebagai bahan primer penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis-kritis yakni menganalisis pemahaman term Islam kaffah dan memberikan kritik terhadap pemahaman yang menyimpang.

HASIL DAN DISKUSI

Term Kaffah beserta Asbab al-Nuzul nya dalam al-Qur'an

QS. al-Baqarah [2]: 208,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.

Ayat ini turun berkenaan dengan 'Abd Allah bin Salam dan sahabatnya dari Yahudi yang mengagungkan hari besar Yahudi (al-Sabt) dan mereka menolak (makan) daging unta setelah masuk Islam. Mereka berkata: "Ya Rasulullah, hari sabtu adalah hari yang kami agungkan, maka perkenankan kami tetap melaksanakan al-Sabt, sesungguhnya Taurat adalah kitab Allah, maka perkenankan kami menunaikannya pada malam hari", kemudian turunlah ayat ini. Sebab turunnya ini adalah riwayat dari Ibn Jarir dari 'Ikrimah. Diriwayatkan dari 'Atja' dari Ibn 'Abbas: diturunkannya ayat ini mengenai 'Abd Allah bin Salam dan sahabatnya, mereka itu ketika beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada syariat Nabi Muhammad dan syariat Nabi Musa. Mereka mengagungkan al-Sabt, meninggalkan (makan) daging dan (minum) susu unta setelah ber-Islam. Maka kaum muslimin mengingkari perbuatan mereka, dan mereka berkata: sesungguhnya kami mampu (menjalankan) atas syariat Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kemudian mereka juga berkata kepada Nabi Muhammad: Sesungguhnya Taurat adalah kitab Allah, maka perkenankan kami untuk beramal pada al-Sabt, kemudian Allah menurunkan ayat ini (al-Zuh}aili, 2009a, hlm. 603).

QS. al-Taubah [9]: 36,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan,³²⁶ (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

QS. al-Taubah [9]: 122,

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?

Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dari 'Abd Allah bin 'Ubaid Allah bin 'Umair berkata: dahulu kaum mukminin karena sangat berkeinginan untuk berjihad, jika Rasulullah mengutus suatu pasukan maka mereka semua ikut keluar dan meninggalkan nabi di Madinah dengan sedikit manusia, maka diturunkannya ayat ini. Ibn 'Abbas berkata: ketika Allah menegaskan (mengancam) kepada orang-orang yang enggan (berperang), mereka berkata: tidak ada seorang pun dari kami yang enggan dari suatu pasukan selamanya, maka mereka melakukan hal itu, dan hanya nabi yang tinggal sendiri, kemudian turunlah ayat ini (al-Zuh}aili, 2009b, hlm. 81) QS. Saba' [34]: 28,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Penafsiran Para Ulama terhadap Term Islam Kaffah

Kaffah (كافة) berasal dari kata كف artinya telapak tangan atau menghambat sesuatu dengan tangan. Dalam QS. Saba' [34]: 28, Allah mengutus Nabi Muhammad tiada lain sebagai kaffah untuk seluruh manusia maksudnya menjadi penghambat mereka dari segala macam perbuatan yang menyimpang. Juga bisa diartikan sebagai keseluruhan sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 208, Allah memerintahkan umat Islam untuk beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran-Nya secara totalitas maksudnya bukan dengan mentaati sebagian dan melanggar sebagian lainnya (RI, 2011a, hlm. 305). Sehingga kaffah menuntut muslim untuk ber-Islam dengan cara menjalankan syariat secara menyeluruh, tidak setengah-setengah (RI, 2011b, hlm. 96)

Ibn Kathir menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 208 dengan sebuah perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman dan membenarkan Nabi Muhammad untuk mengambil (berpegang) pada tali Islam dan seluruh syariat Islam. Kata al-silm (السلام) menurut Ibn 'Abbas, Mujahid, Tawus, 'Ikrimah, Qatadah bermakna al-Islam. Sedangkan menurut Abu al-'A<liyah dan al-Rabi' bin Anas mengartikan dengan al-

Ta'ah. Kemudian kata kaffah (كافة) dimaknai oleh Ibn 'Abbas, Mujahid, Qatadah, 'Ikrimah dan lainnya dengan جميعا (keseluruhan). Sehingga Mujahid menafsirkannya kaffah yakni perintah beramal dengan seluruh amal salih dan segala bentuk kebajikan. Diantara mufassir ada yang menjadikan كافة sebagai h}al dari ادخلوا yakni masuklah kalian semua (tanpa terkecuali) ke dalam Islam (al-Dimashq, 1998, hlm. 422). Demikian juga menurut ahli bahasa, namun menurut al-Suyuti, Mujahid, dan mufassir lainnya, kaffah adalah h}al dari al-silm yaitu seluruh syariat Islam sehingga maksudnya adalah masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh bukan setengah-setengah. Sedangkan al-Zuhaili mengkombinasikan perbedaan di atas, menurutnya, ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman dari kalangan ahl al-kitab agar mereka tunduk kepada Allah dalam segala sesuatu. Memerintahkan mereka agar masuk ke dalam Islam dengan totalitas, menerima Islam dengan keseluruhannya, janganlah mencampur adukkan Islam dengan selainnya. Maka beramal dengan semua syariat Islam yang diperintahkan kepadamu dari us}ul, furu' dan ah}kam tanpa memilih dan memilah. Seperti misalnya beramal dengan salat dan puasa namun meninggalkan zakat dan batasan-batasan, meminum khamar, mengambil riba, melakukan zina, seperti yang kita lihat zaman sekarang (al-Zuhaili, 2009, hlm. 601-604). Pendapat terakhir lebih kuat, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengerjakan semua cabang keimanan dan mengamalkan seluruh syariat Islam yang sangat banyak tersebut sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing (al-Dimashq, 1998, hlm. 422).

Dalam Tafsir al-Azhar, Imam al-Syaukani menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 208 ditujukan kepada seluruh hambanya yang masih memiliki keimanan kepada Allah di lubuk hati mereka meski ia disebut kafir, musyrik, ahl al-kitab, bahkan sekalipun munafik ataupun mungkin agnostisisme kecuali atheisme. Sebab orang musyrik masih tetap mengakui percaya kepada Allah sekalipun ia menyembah selain kepada Allah. Juga dengan ahl al-kitab baik Yahudi dan Nasrani yang mana telah diajarkan di kitab mereka untuk tetap percaya kepada Allah meski kitab-kitabnya telah mengalami perubahan oleh tangan manusia dan mereka menjadikan Tuhan-tuhan lain selain Allah. sekalipun orang munafik yang di lidahnya mengakui beriman namun dalam hatinya dan implementasinya mereka tidak beriman. Maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyeru kepada seluruh hamba-Nya untuk masuk Islam saja, jangan terpecah mengikuti hawa nafsu dan kehendak masing-masing. Pendapat al-Syaukani ini sebagaimana pendapat dari ahli bahasa dan al-Zuhaili. Namun menurut Hamka, ia lebih condong kepada pendapat yang kedua sebagaimana al-Suyuti dan Mujahid. Menurutnya, pendapat kedua ini sangat relatable dengan ayat sebelumnya yang membahas seseorang menjual dirinya kepada Allah untuk mencari dan mengharap rida-Nya, maka tidak boleh tanggung-tanggung melainkan harus seutuhnya. Sehingga menurut Hamka, seseorang yang telah berikrar atau bersyahadat, hendaknya untuk mengamalkan seluruh isi al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad. Keduanya diakui secara mutlak, meski belum mampu atau sempat untuk diamalkan semuanya, setidaknya jangan dibantah. Hingga ajal tiba hendaknya tetap menjadi orang Islam yang seutuhnya (Hamka, 1990, hlm. 483-484).

Quraish Shihab pun juga ketika menafsirkan ayat tersebut dengan menuntut setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam tanpa terkecuali. Jangan cuma mengamalkan sebagian dan menolak sebagian lainnya. Sebab setan selalu menggoda manusia, baik yang durhaka terlebih lagi yang taat. Maka lanjutan potongan ayat tersebut *وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ*. Kata *خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ* menurutnya, mengandung isyarat bahwa setan dalam menjerumuskan manusia menempuh jalan bertahap, langkah demi langkah, hingga manusia tidak sadar akan dirinya telah terjermus ke jurang kebinasaan (Shihab, 2002, hlm. 449). Al-Sa'di pun demikian, ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke seluruh syariat Islam serta jangan meninggalkan sesuatu dari syariat tersebut. Mereka juga tidak termasuk orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Seperti apabila perintah syariat tersebut sesuai dengan hawa nafsunya maka ia kerjakan, namun jika ia menyelisihi hawa nafsunya maka ia meninggalkan syariat tersebut. Dan bahwasannya ia mengerjakan seluruh amal salih sesuai kemampuannya, serta amalan yang tidak ia mampu untuk dikerjakan, dia berkomitmen dan menghendaknya kemudian mencapainya dengan niatnya (al-Sa'di, 2002, hlm. 93).

Maka sebagaimana QS. Saba' [34]: 28, Allah mengabarkan bahwa tidaklah diutus Rasulullah secara khusus kepada kaumnya yang musyrik kepada Allah dan secara umum untuk seluruh (umat) manusia, baik orang Arab atau non-Arab, berkulit putih ataupun hitam melainkan sebagai pemberi kabar gembira bagi siapa saja yang taat atau mengikuti Rasulullah, dan sebagai pemberi peringatan bagi siapa saja yang mendustakan Rasulullah (al-Tabari, 1994, hlm. 223).

Sehingga Islam kaffah dalam al-Qur'an adalah seseorang yang ber-Islam dengan komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah dan bentuk syariat lainnya, melainkan juga menjaga hubungan baik dengan sosial masyarakat. Sehingga akan terbentuk hubungan baik dengan Allah untuk mencari dan mengharap rida-Nya. Tentunya disertai dengan iman dengan pondasi yang kuat guna mampu menjalankan seluruh rangkaian syariat dan bersosialisasi dengan masyarakat (Sari, 2019, hlm. 150). Dengan kata lain, seorang muslim berkonsekuensi beramal dan bersikap hidup sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah secara totalitas, tidak hanya sebatas pengetahuan, bacaan, ataupun hafalan.

Purifikasi Pemahaman Islam Kaffah di Indonesia

Ajaran Islam yang bersifat kaffah yakni universal dan absolut sesuai dengan perubahan zaman dan wilayah diberlakukannya. Perintah masuk Islam secara kaffah adalah membangun keimanan yang kuat untuk menginternalisasikan ajaran Islam pada semua elemen, baik aktivitas individu, kelompok, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar, urusan duniawi dan akhirat. Menjadi seorang muslim yang kaffah itu sangat penting sebab pengamalan secara setengah-setengah adalah perilaku orang-orang Yahudi yang memilih syariat yang mudah dan menguntungkan serta mengabaikan yang lainnya (Ritonga, 2016, hlm. 118-119). Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 85,

.....أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

.....Apakah kamu beriman pada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar pada sebagian (yang lain)? Maka, tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Seseorang disebut muslim kaffah sebagaimana definisi di atas, maka harus berdasarkan dari al-Qur'an dan sunnah, namun apabila hidupnya bertentangan dengan keduanya maka muslim tersebut belum kaffah. Sebab ia akan memposisikan dirinya sebagai pemimpin di masyarakat, maka tentunya harus menampilkan sosok muslim yang dapat memberikan suri tauladan bagi masyarakat sekitar (Tasmara, 2000, hlm. 46-47). Tidak seyogyanya seorang muslim terutama para muslimah malah memberikan pionir kepada masyarakat dengan berjoget-joget di sosial media. Tentunya ini akan menimbulkan budaya negatif yang bertentangan dengan syariat dan fitrahnya.

Dalam konteks bermasyarakat yang plural ini, terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama sesuai dengan QS. al-Hujurat [49]: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin saja dan dalam keadaan membagi mereka menjadi beraneka bangsa dan suku. Namun Allah tidak menjadikan mereka berbagai macam agama karena hanya Islam lah agama satu-satunya yang datang dari dan diterima oleh Allah berdasarkan QS. A<li 'Imran [3]:19 dan 85,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Adapun agama-agama lainnya merupakan inisiatif dari pemuka-pemuka agama mereka. Namun bukan berarti kemudian mendapati seseorang yang selain beragama Islam untuk memaksanya masuk ke dalam Islam. Sebab Allah melarang kaum muslimin memaksa orang kafir untuk masuk Islam sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia, seorang muslim yang kaffah diharapkan mampu menjadi umat penengah/moderat (umah wasat)iyah) diantara agama-agama lainnya. Serta mampu mengembangkan sikap keberagaman yang tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri ataupun sesama muslim, melainkan juga harus peduli dengan kelompok agama lain yang hidup bermasyarakat sebangsa dan setanah air. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pahlawan revolusi kita ketika menulis pembukaan UUD 1945 dengan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tentunya kalimat itu sangat menguntungkan kaum muslimin saat itu, namun Hatta menerima keberatan dari saudara Katolik dan Protestan dari Indonesia bagian Timur. Dengan kalimat tersebut dianggap suatu diskriminasi terhadap agama minoritas dan mengancam akan memisahkan diri dari NKRI. Sehingga para tokoh-tokoh Islam saat itu memiliki kelapangan hati dan mengutamakan perdamaian, sehingga bersedia menerima politik egaliter yakni menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang agama dan golongan. Hingga akhirnya diganti dengan kalimat “dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” (Nawawi, 2021, hlm. 11-12).

Tentunya apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam saat itu merupakan langkah yang sangat tepat karena hal ini sesuai dengan sikap Rasulullah ketika melakukan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy Makkah. Ketika itu

Rasulullah meminta 'Ali bin Abi Talib untuk menulis "Bi Ism Allah al-Rah}man al-Rah}im". Namun Suhail bin 'Amr salah seorang utusan langganan dari Kafir Quraisy menolak kalimat itu sebab ia tidak mengetahui siapa al-Rah}man dan mengusulkan untuk menulis "Bi Ismik Allahumma". Sehingga nabi memerintahkan 'Ali untuk menulis sesuai sarannya. Kemudian nabi kembali mendikte 'Ali dengan "ini adalah perjanjian yang ditetapkan Muhammad, utusan Allah", namun Suhail kembali keberatan sebab jika mereka (kafir Quraisy) mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah maka tentu tidak akan menghalangi Muhammad untuk masuk ke Masjid al-Haram apalagi memerangi. Suhail kembali menyarankan untuk menulis "Muhammad bin 'Abd Allah". Nabi kembali memerintahkan 'Ali untuk menulis usulan dari Suhail dan menghapus kalimat "utusan Allah" yang terlanjur tertulis. Namun, 'Ali menolaknya karena keberatan sehingga nabi sendirilah yang menghapus tulisan tersebut dengan tangan beliau sendiri (al-Mubarakfuri, 2018, hlm. 611).

Demikian juga dengan Pancasila yang hampir mirip dengan Piagam Madinah di masa Rasulullah yang di dalamnya memuat butir-butir kesepakatan dari berbagai unsur agama, suku, dan ras demi menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama. Sehingga dengan kalimat yang lebih singkat inilah menandai bahwa menghargai pluralitas antar umat beragama di Indonesia dengan bertumpu pada nilai kemanusiaan (Nawawi, 2021, hlm. 13). Maka dari dua momentum yang terjadi inilah merupakan bentuk kekaffahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam di awal kemerdekaan. Sehingga inilah yang harus dipertahankan, hidup damai dengan berbagai macam suku, ras dan agama dengan menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa ada yang mengganggu atau memerangi. Bagi pemeluk Islam maka dikuatkan keimanannya, ditambah amal salihnya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dan beristiqomah sampai ajal tiba.

Kritik terhadap Pemahaman Kelompok yang Menyimpang di Indonesia

Di Indonesia terdapat berbagai macam organisasi masyarakat yang berbasiskan agama sebagai tujuannya. Di antara organisasi tersebut, ada yang moderat dan ada yang radikal. Di antara organisasi moderat terdapat Muhammadiyah, Perhimpunan al-Irsyad al-Islamiyyah, Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), dan MUI. Berbeda halnya dengan kelompok radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang didirikan oleh M. Ismail Yusanto, yang mendefinisikan Islam kaffah dengan penerapan hukum syariat dan mendirikan khilafah. Sebab kaffah dengan penerapan hukum syariat tidak akan terwujud/sempurna kecuali dengan tegaknya khilafah di seluruh dunia (al-Amin, 2017, hlm. 168-169). Dalam penerapan khilafah, harus dilakukan secara menyeluruh sehingga diharuskan adanya pemerintahan Islam. Sistem khilafah yang dimaksud adalah sistem pemerintahan global sehingga tidak boleh ada dua sistem khilafah di bumi ini. Maka menurut HTI, kaum muslimin di seluruh dunia wajib berada dalam satu negara Islam dan hanya ada satu khalifah. Serta haram jika lebih dari satu negara dan khalifah. Kemudian dalam aturan HTI, masa jabatan untuk seorang khalifah adalah seumur hidup, yakni sepanjang masih hidup dan dinilai masih layak. Kelayakan tersebut apabila tidak melanggar salah satu syarat seperti murtad, fasik secara terang-terangan, gila, dan lainnya. Juga apabila sudah tidak mampu menjalankan tugas-tugas khalifah oleh

sebab tertentu dan apabila terdapat tekanan yang menyebabkan tidak mampu menjalankan urusan kaum muslimin (Abdullah, 2020, hlm. 168–170). Kampanye Islam kaffah yang dilakukan oleh HTI melalui tulisan dan gerakan. Dalam ranah tulisan, HTI mengemas bahasa dan gaya tulisannya dengan baik di media buletin atau buku. Para pembaca yang didominasi oleh pelajar tertarik dengan tulisan tersebut dikarenakan mereka sedang tertarik belajar Islam secara mendalam. Terlebih lagi, para pembaca tidak mengetahui apabila tulisan tersebut milik, diterbitkan, dan disebarluaskan oleh HTI dengan nama kaffah. Buletin ini tidak hanya disebarluaskan ke masjid-masjid menjelang salat jumat, melainkan juga melalui media sosial seperti WhatsApp dan Telegram baik dari kontak ke kontak maupun dari grup ke grup. Juga melalui konten di sosial media lainnya seperti Instagram, Facebook, dan YouTube (Setia & Rahman, 2021, hlm. 257–258). Sehingga menurut HTI, menegakkan khilafah adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dengan menerapkan kekaffahan melalui khilafah maka umat Islam diyakini mampu menciptakan kehidupan yang adil, damai dan sejahtera dalam lindungan Tuhan (al-Amin, 2012, hlm. 201).

Tidak hanya HTI, Jamaah Islamiyah (JI) yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir memahami kaffah dengan pelaksanaan syariat dalam dakwah dan jihad. Ia pun menggarisbawahi dua hal berikut, pertama, Islam harus diaopsi secara murni tidak boleh dicampur dengan ajaran dan hukum buatan manusia. Kedua, Islam harus dicapai secara berbeda atau diatur oleh kekuatan, bukan secara individual atau dalam suatu kelompok. Kemudian sedikit berbeda dari JI, Front Pembela Islam -saat itu namanya- (FPI) mendefinisikan kaffah dengan konteks amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bercita-cita membuat sjalihat society yang hidup di baldah t}ayyibah. Dalam praktiknya, FPI yang dikomandoi oleh Habib Riziq Shihab sering diketahui melakukan tindakan-tindakan represif untuk mendorong umat Islam meningkatkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan (Bujuri dkk., 2020, hlm. 316–317). Berbagai aksinya seperti menutup tempat perjudian, prostitusi, diskotek, termasuk menghalangi jemaat yang akan melaksanakan kebaktian, melakukan pengrusakan kafe dan warung makan, melakukan sweeping di tempat hiburan, menutup paksa Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolot, mengusir jemaat Nasrani yang akan melaksanakan kebaktian, penurunan patung buddha, dan masih banyak lagi catatan hitam dari FPI yang tercatat di Wikipedia. Saking geramnya aksi-aksi yang dilakukan FPI, dua ormas Islam besar yakni Muhammadiyah dan NU meminta untuk menghentikan aksi-aksi mereka saat itu ("Daftar Aksi Front Pembela Islam," t.t.).

Juga ada Ikhwan al-Muslimin (IM) yang didirikan oleh Hasan al-Banna yang berkeinginan untuk mewujudkan Islam pada cara kaffah. Al-Banna merumuskan ideologi IM menjadi tiga rumusan, pertama, Islam adalah sebuah sistem yang komprehensif yang mampu mengolah atau mengembangkan dirinya sebagai cara yang mutlak di semua aspek kehidupan. Kedua, Islam muncul dari dua sumber dasar yang dinamakan dengan al-Qur'an dan hadis. Ketiga, Islam diaplikasikan pada semua waktu dan tempat. IM sejalan dengan HTI yang ideologinya berasaskan pada dua prinsip yaitu pengimplentasian syariah serta hukum Islam untuk membangun sebuah masyarakat yang adil dan mendirikan negara Islam sebagai satu-satunya substansi politik yang mampu membuat komunitas yang adil. Sebab HTI tidak mengenal pemisah antara agama dan negara. IM jika berada di Indonesia lebih dikenal dengan

DI/TII atau NII (Negara Islam Indonesia) yang digerakkan oleh Sekarmaji Marjani Kartosuwiryo (Bujuri dkk., 2020, hlm. 317). Atau jika dalam konteks saat ini, yang paling diidentikkan dengan NII adalah Ponpes al-Zaytun yang didirikan oleh Panji Gumilang.

Terakhir ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang pada awalnya bernama Islam Jamaah dan didirikan oleh Nurhasan Ubaidah. Dalam memahami kaffah, LDII menganggapnya merupakan suatu ketentuan syariat yang harus dilaksanakan, meliputi perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk-Nya yang ditujukan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Perintah syariat tersebut merupakan kesatuan ajaran menjadi kekaffahan dalam pribadi seorang muslim. Sehingga menurutnya, merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk mengamalkan Islam kaffah dalam seluruh rangkaian aspek kehidupan dengan mempraktekkan kepada diri sendiri sebelum mendakwahkan Islam kepada orang lain (Ayustia dkk., 2021, hlm. 264-265). Jika melihat pemahaman LDII tentang Islam kaffah, maka tidaklah bermasalah. Namun yang menjadi masalah adalah pemahaman dari LDII itu sendiri yang menganggap muslim di luar LDII adalah kafir bahkan najis. Pemahaman takfiri LDII inilah yang menjadi sumber utama penyimpangan yang ada. Pemahaman takfiri ini merupakan ajaran dari pendirinya yakni Nurhasan Ubaidah dalam buku-buku ajaran LDII bahwa orang muslim di luar jamaahnya adalah sesat/kafir bahkan disebut musuh Allah, calon ahli neraka yang tidak boleh dikasihani. Padahal mengkafirkan seseorang tanpa bukti merupakan perbuatan dosa besar dan akan kembali kepada yang mengucap, kecuali didasarkan pada fakta dan dalil-dalil yang sah. Paham takfiri merupakan ciri-ciri dari golongan Khawarij yang telah jelas penyimpangan akidahnya. Sehingga dalam hal ini mengingatkan kita bahwa masalah akidah merupakan hal yang fundamental. Jika akidahnya menyimpang, maka akan berpengaruh pada seluruh rangkaian amal ibadah sekalipun jika dilihat secara terpisah amal yang dilakukannya itu baik akan tetap menjadi sebuah penyimpangan (Shodiq, 2004, hlm. 49-53).

Mereka inilah kelompok-kelompok yang tidak kaffah sebab mereka salah dalam memahaminya, sehingga berimplikasi pada setiap tindakan-tindakan mereka. Seperti ingin mendirikan negara khilafah, mengganggu ketentraman antar umat beragama, merusak fasilitas umum, merusak atau menghancurkan tempat atau ikon ibadah agama lain dan lainnya. Maka seyogyanya, penerus generasi bangsa meniru kekaffahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam di awal kemerdekaan dengan cara memaksimalkan potensi nilai Islam dalam dirinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta menghormati dan tidak mengganggu agama lain. Sebab semuanya telah diatur dalam al-Qur'an dan sunnah serta Pancasila dan UUD 1945 yang diantaranya memuat hidup bermasyarakat dalam konteks plural.

KESIMPULAN

Islam kaffah dalam al-Qur'an adalah seseorang yang ber-Islam dengan komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah dan bentuk syariat lainnya, melainkan juga menjaga hubungan baik dengan sosial masyarakat. Sehingga akan terbentuk hubungan baik dengan Allah untuk mencari dan mengharap rida-Nya. Tentunya disertai dengan iman dengan

pondasi yang kuat guna mampu menjalankan seluruh rangkaian syariat dan bersosialisasi dengan masyarakat. Serta hidup damai dengan berbagai macam suku, ras dan agama dengan menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa ada yang mengganggu atau memerangi. Bagi pemeluk Islam maka dikuatkan keimanannya, ditambah amal salihnya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dan beristiqamah sampai ajal tiba. Namun jika salah dalam memahami Islam kaffah, tentunya akan berimplikasi pada tindakan-tindakan yang dilakukan, seperti misalnya ingin mendirikan negara khilafah, mengganggu ketentraman antar umat beragama, merusak fasilitas umum, merusak atau menghancurkan tempat atau ikon ibadah agama lain dan lainnya. Tindakan-tindakan tersebut malah merusak nilai kekaffahan yang benar.

DAFTAR PUSAKA

- Abdullah, A. (2020). *Khilafah: Konsep Vs Realitas*. PT. Mizan Pustaka.
- al-Amin, A. R. (2012). *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. LKiS Pelangi Aksara.
- al-Amin, A. R. (2017). *Khilafah HTI dalam Timbangan*. Pustaka Harakatuna.
- al-Dimashq, I. bin 'Umar I. K. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-'Az}im (Vol. 1)*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Mubarakfuri, S. al-Rah}man. (2018). *Sirah Nabawiyah: Sejarah Hidup Nabi Muhammad (A. Suwandi, Penerj.)*. Ummul Qura.
- al-Tabari, A. J. M. bin J. (1994). *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an (Vol. 6)*. Muassasah al-Risalah.
- al-Zuh}aili, W. (2009a). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj (Vol. 2)*. Dar al-Fikr.
- al-Zuh}aili, W. (2009b). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj (Vol. 6)*. Dar al-Fikr.
- al-Sa'di, 'Abd al-Rah}man bin Nas}ir. (2002). *Taisir al-Karim al-Rah}man fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Dar al-Salam.
- Aulia, M., Kusuma, Moh. N. A. N. P., & Jannah, R. (2022). *Reinterpretasi Konsep Islam Kaffah Perspektif Fakhruddin al-Razi (Aplikasi Teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)*. 18(2).
- Ayustia, R. A., Adenan, & Junaidi. (2021). *Pemahaman Islam Kaffah menurut Perspektif LDII*. 1(2).
- Bujuri, D. A., Hidayah, N., Yanti, Y., Fikriansyah, & Baiti, M. (2020). *Kaffah Islam in the Context of Indonesia, Between Fundamental and Moderate Islam. Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences*, 492.
- Daftar Aksi Front Pembela Islam. (t.t.). Wikipedia. Diambil 9 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam
- Hamka. (1990). *Tafsir al-Azhar (Vol. 1)*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Nawawi, R. (2021). *Islam Kaffah dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia yang Plural dalam Perspektif al-Qur'an*. 7(2).
- Nengsih, L., & Rahmat, A. (2022). *Diskursus Islam Kaffah*. 11(1).

- RI, K. A. (2011a). Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) (Vol. 2). Widya Cahaya.
- RI, K. A. (2011b). Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) (Vol. 8). Widya Cahaya.
- Ritonga, A. R. (2016). Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan dengan Ilmu-ilmu Umum. 2(2).
- Sari, R. R. (2019). Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir. 1(2).
- Setia, P., & Rahman, M. T. (2021). Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. 9(2).
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Misbah (Vol. 1). Lentera Hati.
- Shodiq, H. M. C. (2004). Akar Kesesatan LDII & Penipuan Triliunan Rupiah. Lembaga Penelitian dan Pengkaji Islam (LIPI).
- Tasmara, T. (2000). Menuju Muslim Kaffah: Menggali Potensi Diri. Gema Insani Press.